

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan hanya dilakukan di depan *Tuanku* setempat, tidak di depan Pegawai Pencatat Pernikahan, dalam artian pernikahan ini adalah pernikahan yang ilegal/tidak resmi menurut Undang-Undang Positif Indonesia.
- 1.2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di Kenagarian Bawan terbagi kepada dua faktor, yaitu:
 - 1.2.1. Faktor Internal (pihak yang akan menikah di bawah umur)
 - Faktor Hamil
 - Faktor Pendidikan
 - Faktor Ekonomi
 - 1.2.2. Faktor Eksternal (Faktor *Tuanku* mau menikahkan)
 - Permintaan dari pihak calon mempelai
 - Untuk menjaga kampung agar terhindar dari perbuatan zina
- 1.3. Tanggapan serta indakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, tokoh Adat dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan di bawah umur di Nagari Bawan adalah bahwa mereka berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Nagari Bawan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. hanya saja tidak mengikuti prosedur peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang berlaku. Tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir atau untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan di bawah umur di nagari Bawan adalah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang masih tergolong remaja tentang dampak terhadap pernikahan di usia dini.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis dalam menganalisis permasalahan Praktek Pernikahan di Bawah Umur di Kenagarian Bawan , penulis mempunyai beberapa saran yang direkomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan :

2.1. Bagi Pelaku

- 2.1.1. Pelaku pernikahandi bawah umur harus lebih memahami dampak terhadap rumah tangganya dan anak-anak nya dari pernikahan di usia dini
- 2.1.2. Pelaku hendaknya melaporkan atau mencatatkan pernikahannya agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak bermasalah dalam administrasi nantinya, terutaman jika hendak masuk sekolah, dan juga dapat menjalani kehidupan dengan baik.

2.2. Bagi *Tuangku* (Kali ilegal)

- 2.2.1. Tuangku harus ikut membantu pemerintah dalam mencegah terjadi pernikahan di bawah umur, karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak-anak.
- 2.2.2. Tuangku jugaharus berpartisipasi dalam memberikan masukan serta penjelasan agar masyarakat yang akan menikah di bawah umur mengikuti prosedur pernikahan sesuai aturan yang berlaku.

2.3. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Pejabat KUA.

- 2.3.1. Tokoh agama hendaknya semaksimal mungkin memberikan pengajian-pengajian tentang bahayanya pernikahan di bawah umur bagi kehidupan rumah tangga.
- 2.3.2. Tokoh adat hendaknya membuat aturan serta sanksi bagi pelaku dan kali ilegal pernikahan di bawah umur yang bersifat memberi efek jera.
- 2.3.3. Pejabat KUA hendaknya lebih maksimal memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar menikah sesuasi dengan prosedur peraturan yang berlaku.

2.4. Bagi masyarakat

2.4.1. Masyarakat hendaknya membantu pemerintah dalam memerangi praktek pernikahan di bawah umur secara ilegal, dengan cara tidak menikahkan anak-anaknya yang masih tergolong di bawah umur, dan jika hendak menikah juga lebih baik di Kantor Urusan Agama (KUA)

2.4.2. Masyarakat juga hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang praktek pernikahan di bawah umur secara ilegal.

2.5. Bagi Pemerintah Daerah

2.5.1. Bagi pihak pemerintah hendaknya lebih memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memerangi kemiskinan. Yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktek pernikahan di bawah umur.